

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kekuatan pembuktian keterangan *crown witness* yang memiliki hubungan perkawinan dengan terdakwa tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana pada putusan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Kekuatan pembuktian keterangan *crown witness* yang memiliki hubungan perkawinan dengan terdakwa tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana pada putusan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar yaitu bebas dan tergantung penilaian hakim.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar dengan terdakwa Fila yang melakukan tindak pidana penyertaan berupa pembantuan dalam pembunuhan berencana serta memiliki hubungan perkawinan dengan saksi mahkota/*crown witness* pada perkaranya memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan tentang kekuatan pembuktian keterangan *crown witness* yang memiliki hubungan perkawinan dengan terdakwa tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana pada putusan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, maka terdapat saran yang antara lain sebagai berikut.

1. Penuntut umum seharusnya dapat mengajukan saksi Edy Guntur sebagai saksi mahkota pada perkara dengan terdakwa Fila. Meskipun saksi Edy Guntur memiliki hubungan perkawinan dengan terdakwa Fila, namun saksi Edy Guntur sudah memenuhi syarat penggunaan saksi mahkota yaitu: (1) perkara di-split; (2) terdakwa sebagai saksi diberitahukan hak dan konsekuensi hukumnya; (3) minimnya alat bukti; (4) pada perkara penyertaan; (5) dalam statusnya sebagai terdakwa maka keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
2. Majelis hakim seharusnya dapat menetapkan saksi Edy Guntur sebagai saksi mahkota melalui pertimbangan yuridisnya karena sudah memenuhi syarat sebagai saksi mahkota. Apabila masih terdapat keraguan pada Majelis Hakim tentang keberadaan saksi mahkota pada perkara nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, seharusnya Majelis Hakim dapat meminta pendapat dari ahli hukum acara pidana tentang ketentuan penggunaan saksi mahkota pada perkara pidana. Sehingga pada berkas perkara yang menuntutnya, saksi Edy Guntur memiliki kesempatan untuk mengajukan *pledoi* yang dapat meringankan hukumannya atas statusnya sebagai saksi mahkota/*crown witness* pada perkara dengan terdakwa Fila yang merupakan isterinya.